



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Kurniawan Alias Hartono Alias Tono Alias Iwan Bin Mat Zen (alm)
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panaragan Jaya Indah RT.002 RW.001 Kel/Desa Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Hartono Alias Tono Alias Iwan Bin Mat Zen (alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias HARTONO Alias TONO Alias IWAN Bin MATZEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias HARTONO Alias TONO Alias IWAN Bin MATZEN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386, STNK an.SUPII
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda tersebut.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681.
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk CRUN.
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merk ROBOT.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ATIM SUROSO BIN MUSTAR.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA REVO, tanpa No.Pol, warna ungu, No.Rangka:MH1JBC21X9K092459, No.Mesin: 6499475 F
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk HONDA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat pudar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias HARTONO Alias TONO Alias IWAN Bin MAT ZEN bersama-sama dengan Sdr. EKO (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Banjar Agung, Kec. Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. EKO merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di jalan tanpa izin, kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut sekira jam 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Saksi SUWANDI di Kampung Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang dengan membonceng Sdr. EKO menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa Nomor Polisi, kemudian ketika diperjalanan Sdr. EKO mengarahkan Terdakwa ke arah TKP yaitu Kampung Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. EKO melintas melewati jalan depan TKP, Sdr. EKO mengatakan "coba muter lagi", setelah itu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah warga samping Mushola Al-Qolifah, kemudian Sdr. EKO turun dan berjalan dari tempat tersebut ke halaman Mushola Al-Qolifah, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. EKO bawa sambil mengawasi keadaan diseputaran TKP, kemudian jarak waktu 10 menit Terdakwa melihat Sdr. EKO sudah mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 milik Saksi ATIM SUROSO Bin MUSTAR tanpa izin dari pemiliknya sampai ke tempat Terdakwa menunggu, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa step sejauh kurang lebih 500 meter ke arah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl



Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, Terdakwa dan Sdr. EKO berhenti lalu Sdr. EKO memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. EKO, kemudian Terdakwa dan Sdr. EKO langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji kerumah saudara AMRI (DPO) dengan tujuan untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah motor tersebut terjual Terdakwa pulang dengan membonceng Sdr. EKO menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa Nomor Polisi tersebut dari Talang Gunung sampai Kec. Banjar Agung, lalu setelah sampai di rumah Saksi SUWANDI, Terdakwa dan Sdr. EKO langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan Sdr. EKO mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan uang sebesar Rp.200.000 digunakan untuk Operasional perjalanan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Atim Suroso Bin Mustar mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atim Suroso Bin Mustar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 wib di halaman samping mushola AL-QOLIFAH Kp. Warga Makmur Jaya, RT.002 RW.004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang telah hilang adalah barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681 yang telah dicuri tersebut adalah milik Saksi Atim Suroso sendiri;



- Bahwa situasi dan kondisi tempat Saksi Atim Suroso memarkirkan sepeda motor Saksi Atim Suroso tersebut disamping mushola, dan berada di belakang rumah saksi an.SUGITO, dan situasi saat itu waktu magrib, dan disekitar mushola dalam keadaan sepi, dan sepeda motor Saksi Atim Suroso diparkir bersama sepeda motor jamaat sholat magrib di mushola tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Istri Sugito saat sedang didepan rumah sempat melihat dua orang laki-laki mengendari sepeda motor Honda revo warna ungu melintas di jalan umbul timun yang ada didepan rumah Sugito dan beberapa kali mondar-mandir dan Kondisi sepeda motor Saksi Atim Suroso saat terparkir di samping mushola dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Atim Suroso dan Saksi Atim Suroso tidak mengetahui saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Atim Suroso tersebut yang sedang terparkir disamping mushola;
- Bahwa Saksi Atim Suroso tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Atim Suroso tersebut, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ada di rumah Sugito yang mengarah ke jalan. diperkirakan sebelum melakukan pencurian pelaku telah mengawasi situasi sekitar mushola dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna ungu dengan beberapa kali melintas di jalan yang ada didepan rumah Sugito. kemudian saat Saksi Atim Suroso melaksanakan sholat magrib, kemudian salah satu pelaku mendekati sepeda motor Saksi Atim Suroso, dan salah satu pelaku menunggu dan mengendari sepeda motor Honda revo warna ungu dengan berjalan perlahan di jalan depan rumah Sugito. kemudian salah satu pelaku membawa kabur sepeda motor Saksi Atim Suroso dengan cara didorong melalui samping rumah Sugito menuju kedepan rumah dan di jalan. kemudian salah satu pelaku yang mengendari sepeda motor Honda revo warna ungu mendorong sepeda motor milik Saksi Atim Suroso yang di naiki oleh pelaku satunya, menggunakan kaki kearah Unit 2;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung saat kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Atim Suroso tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Atim Suroso alami akibat peristiwa pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan Sepeda motor Saksi Atim Suroso dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta satu kunci kontak;
- Bahwa etelah melihat rekaman CCTV ciri-ciri pelaku yaitu: pelaku berjumlah dua orang, satu pelaku berbadan besar, dan satu pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Atim Suroso berbadan kecil, dan mengendarai sepeda motor Honda revo warna ungu, serta kedua pelaku memakai topi;
- Bahwa 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681, STNK an. SUPII, dan 1 (satu) Kunci kontak asli merk YAMAHA tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor Saksi Atim Suroso yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi Atim Suroso mengenali sepeda motor tersebut yang terekam CCTV yang ada di rumah Sugito mengerah ke jalan, adalah sepeda motor yang dikendarai pelaku yang telah melaku pencurian sepeda motor Saksi Atim Suroso pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 wib di halaman samping mushola AL-QOLIFAH Kp. Warga Makmur Jaya, RT.002 RW.004, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sugito Bin Nyamen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 wib di halaman samping mushola AL-QOLIFAH Kp. Warga Makmur Jaya, RT.002 RW.004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang telah hilang adalah barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681 yang telah dicuri tersebut adalah milik Saksi Atim Suroso;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Sugito sedang berada di TKP tersebut, sedang Sholat Magrib berjama'ah bersama Korban, Pak Wagimen (selaku RT), Pak Chamin (selaku Sekdes), Mbah Sairen, Pak Supono, dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi Sugito ketahui Namanya;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik korban tersebut telah hilang/dicuri adalah Korban karena saat itu korban yang keluar pertama setelah selesai melaksanakan Sholat Magrib berjama'ah di TKP tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut terletak di Halaman Mushola Al-Qolifah samping teras dan selain sepeda motor korban ditempat tersebut ada 1 (satu) Unit sepeda dan 4 (empat) Unit sepeda motor milik jama'ah yang saat itu melaksanakan Sholat Magrib berjama'ah di TKP tersebut dan Pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di TKP tersebut sepi karena orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat Magrib, dan penerangan di TKP tersebut belum terlalu gelap karena pencurian tersebut terjadi sekira jam 18.15 wib, selain itu di TKP tersebut diterangi dengan Lampu penerangan;
- Bahwa Saksi Sugito tidak mengenali dengan pelaku yang berjumlah 2 orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu tersebut dan Jama'ah/orang lain tidak ada yang mengenali pelaku yang berjumlah 2 orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu tersebut serta Tidak ada saksi yang melihat secara langsung ketika pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, Ciri-ciri pelaku yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dan berjumlah 2 orang, pelaku yang mengambil motor ciri-cirinya: seorang laki-laki, berbadan kurus, kulit sawo matang, memakai Kaos lengan pendek warna merah, memakai celana levis panjang warna biru dan memakai topi dan Pelaku yang menunggu di jalan ciri-cirinya: seorang laki-laki, memakai topi dan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu;
- Bahwa menurut keterangan korban, akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Iya benar telah diperlihatkan kepada Saksi Sugito barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386, STNK an.SUPI'I dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, awalnya Saksi Sugito tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi Sugito mengetahuinya bahwa barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan serta kunci kontak sepeda motor milik korban yang sepeda motornya telah dicuri;

- Bahwa Saksi Sugito mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu, bahwa sesuai dengan rekaman CCTV sepeda motor tersebut yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban an.ATIM SUROSO Bin MUSTAR;

- Bahwa Saksi Sugito mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 dan Saksi barang bukti tersebut adalah milik korban yang telah dicuri di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ernawati Binti Suratman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 wib di halaman samping mushola AL-QOLIFAH Kp. Warga Makmur Jaya, RT.002 RW.004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa awalnya Saksi Ernawati tidak mengetahui berapa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi sebelum terjadinya pencurian pada saat Saksi Ernawati sedang beraktivitas di depan rumah tersebut Saksi Ernawati melihat dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo warna ungu dengan velg warna kuning mondar-mandir melintas di jalan depan rumah Saksi Ernawati kemudian tidak lama setelah kejadian pencurian tersebut dan saat melihat rekaman cctv Saksi Ernawati baru



mengetahui bahwa pelaku yaitu berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ernawati kenal yang sebelumnya Saksi Ernawati lihat mondar-mandir melintas di jalan depan rumah;

- Bahwa awalnya Saksi Ernawati tidak mengetahui bagaimana cara pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi sebelum terjadinya pencurian pada saat Saksi Ernawati sedang beraktivitas di depan rumah tersebut Saksi Ernawati melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo warna ungu dengan velg warna kuning mondar-mandir melintas di jalan depan rumah Saksi Ernawati kemudian setelah kejadian pencurian tersebut dan Saksi Ernawati didatangi ATIM SUROSO kemudian Saksi Ernawati mengecek rekaman cctv dan yang Saksi Ernawati lihat cara pelaku yaitu awalnya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ernawati kenal dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo warna ungu dengan velg warna kuning ,kemudian sepeda motor tersebut berhenti tepat di depan samping kanan rumah Saksi Ernawati dan dari salah satu orang pelaku tersebut turun dari motor kemudian berjalan kesamping rumah dan satu orang pelaku lainnya menunggu di atas motor kemudian menuju arah belakang rumah Saksi Ernawati kemudian tidak lama pelaku tersebut sudah menuntun 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, Warna Merah, No Rangka : MH31PA002EK438624, No Mesin : 1PA438681, No Polisi : BE 4469 TR, kearah depan rumah mendekati 1 orang pelaku yang menunggu diatas sepeda motor setelah itu pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu milik ATIM SUROSO dan Posisi sepeda motor sebelum hilang tersebut yaitu terparkir di samping Mushola Al-Qolifah serta Yang terakhir menggunakan sepeda motor sebelum hilang dicuri yaitu ATIM SUROSO;

- Bahwa pada saat Saksi Ernawati sedang berada di rumah kemudian Saksi Ernawati didatangi ATIM SUROSO dan menanyakan sepeda motor miliknya kepada Saksi Ernawati kemudian Saksi Ernawati, ATIM SUROSO dan Suami Saksi Ernawati SUGITO mengecek rekaman cctv yang terpasang di rumah Saksi Ernawati dan pada saat memutar ulang cctv tersebut Saksi Ernawati baru mengetahui bahwa sepeda motor milik ATIM SUROSO telah hilang dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang



tidak Saksi Ernawati kenali yang sebelumnya Saksi Ernawati melihat orang tersebut mondar-mandir melintas di jalan depan rumah Saksi Ernawati;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi Ernawati berada di rumah bersama anak Saksi Ernawati sedang menyapu rumah dan Situasi dan kondisi terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada malam hari, cuaca cerah, didalam mushola ramai orang sedang melaksanakan sholat magrib, dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi serta Saksi Ernawati tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat secara langsung;
- Bahwa jarak Saksi Ernawati berada didalam rumah dengan sepeda motor yang telah hilang dicuri yaitu di depan Mushola Al-Qolifah yaitu sekira lebih kurang 20 meter dan Saksi Ernawati tidak mengetahui apakah sepeda motor milik ATIM SUROSO tersebut memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa Saksi Ernawati mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ernawati kenal, karena pada saat sebelum kejadian dan saat Saksi Ernawati sedang beraktifitas di depan rumah, Saksi Ernawati melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ernawati kenal dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo warna ungu, dengan velg warna kuning mondar-mandir melintas di jalan depan rumah;
- Bahwa Saksi Ernawati tidak mengenal dengan 2 (dua) orang pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik ATIM SUROSO tersebut dan Ciri-ciri pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng dan yang menuntun / mencuri sepeda motor yaitu berbadan agak gemuk tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang, rambut pendek ikal, menggunakan kaos pendek warna merah, dan pelaku yang menunggu diatas motor yaitu berbadan kurus tinggi sekira 165 cm, warna kulit sawo matang, menggunakan helm dan menggunakan jaket panjang warna biru;
- Bahwa Saksi Ernawati tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian tersebut, yang Saksi Ernawati ketahui pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo, warna ungu dengan velg warna kuning dan Saksi Ernawati mengetahui jika pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yaitu setelah Saksi Ernawati melihat rekaman cctv yang terpasang di rumah Saksi Ernawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ernawati diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion, Warna Merah, No Rangka : MH31PA002EK438624, No Mesin : 1PA438681, No Polisi : BE 4469 TR, An. SUPRI, Saksi Ernawati masih mengenali barang bukti tersebut. STNK tersebut adalah STNK dari sepeda motor milik ATIM SUROSO yang telah hilang dicuri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko telah mengambil sepeda motor di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Eko ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 dan Selain barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat namun untuk datang ke TKP tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol milik adik Terdakwa an. Suwandi.
- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Eko dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, dan kami berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang, lalu setelah sampai di TKP tersebut kami mondar-mandir di jalan depan TKP, lalu Sdr. Eko turun sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa dan mengawasi keadaan di seputaran TKP dan peran Sdr. Eko adalah setelah Sdr. Eko turun, ia langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu oleh Sdr. Eko sampai jalan tempat Terdakwa menunggu, setelah itu sepeda motor tersebut dari jalan depan TKP Terdakwa step/dorong sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko merencanakan untuk mengambil sepeda motor lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi di Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, kemudian ketika diperjalanan Sdr. Eko mengarahkan Terdakwa ke arah TKP yaitu Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, lalu pada saat kami melintas melewati jalan depan TKP, Sdr. Eko mengatakan "coba muter lagi", setelah itu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah warga samping Mushola Al-Qolifah, kemudian Sdr. Eko turun dan berjalan dari tempat tersebut ke halaman Mushola Al-Qolifah, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi keadaan diseputaran TKP kemudian jarak waktu 10 menit Terdakwa melihat Sdr. Eko sudah mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 sampai ditempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa sepeda motor ambilan tersebut Terdakwa step sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji kerumah saudara AMRI, kemudian sepeda motor tersebut kami jual kepada Amri dengan harga Rp.3.000.000,-, setelah itu Terdakwa pulang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol tersebut dari Talang Gunung sampai Banjar Agung, lalu setelah sampai di rumah adik Terdakwa Suwandi, kami langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor ambilan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan Sdr. Eko mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan uang sebesar Rp.200.000 digunakan untuk operasional yaitu membeli bensin, rokok makan dan minum;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386, STNK an.SUPII
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda tersebut
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA REVO, tanpa No.Pol, warna ungu, No.Rangka:MH1JBC21X9K092459, No.Mesin: 6499475 F
- 4) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk HONDA.
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681.
- 6) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk CRUN.
- 7) 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merk ROBOT.
- 8) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat pudar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko telah mengambil sepeda motor di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Eko ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 dan Selain barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat namun untuk datang ke TKP tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol milik adik Terdakwa an. Suwandi.

- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Eko dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, dan kami berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang, lalu setelah sampai di TKP tersebut kami mondar-mandir di jalan depan TKP, lalu Sdr. Eko turun sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa dan mengawasi keadaan di seputaran TKP dan peran Sdr. Eko adalah setelah Sdr. Eko turun, ia langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu oleh Sdr. Eko sampai jalan tempat Terdakwa menunggu, setelah itu sepeda motor tersebut dari jalan depan TKP Terdakwa step/dorong sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko merencanakan untuk mengambil sepeda motor lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi di Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, kemudian ketika diperjalanan Sdr. Eko mengarahkan Terdakwa ke arah TKP yaitu Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, lalu pada saat kami melintas melewati jalan depan TKP, Sdr. Eko mengatakan "coba muter lagi", setelah itu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah warga samping Mushola Al-Qolifah, kemudian Sdr. Eko turun dan berjalan dari tempat tersebut ke halaman Mushola Al-Qolifah, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi keadaan di seputaran TKP kemudian jarak waktu 10 menit Terdakwa melihat Sdr. Eko sudah mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 sampai ditempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa sepeda motor ambilan tersebut Terdakwa step sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutus kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji kerumah saudara AMRI, kemudian sepeda motor tersebut kami jual kepada Amri dengan harga Rp.3.000.000,-, setelah itu Terdakwa pulang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol tersebut dari Talang Gunung sampai Banjar Agung, lalu setelah sampai dirumah adik Terdakwa Suwandi, kami langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor ambilan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan Sdr. Eko mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan uang sebesar Rp.200.000 digunakan untuk operasional yaitu membeli bensin, rokok makan dan minum;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Saksi Atim Suroso mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Iwan Kurniawan Alias Hartono Alias Tono Alias Iwan Bin Mat Zen (alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko telah mengambil sepeda motor di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Eko ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 dan Selain barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Atim Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko telah mengambil sepeda motor di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Eko ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 dan Selain barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat namun untuk datang ke TKP tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol milik adik Terdakwa an. Suwandi.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Eko dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, dan kami berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang, lalu setelah sampai di TKP tersebut kami mondar-mandir di jalan depan TKP, lalu Sdr. Eko turun sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa dan mengawasi keadaan di seputaran TKP dan peran Sdr. Eko adalah setelah Sdr. Eko turun, ia langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu oleh Sdr. Eko sampai jalan tempat Terdakwa menunggu, setelah itu sepeda motor tersebut dari jalan depan TKP Terdakwa step/dorong sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko merencanakan untuk mengambil sepeda motor lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi di Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, kemudian ketika diperjalanan Sdr. Eko mengarahkan Terdakwa ke arah TKP yaitu Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, lalu pada saat kami melintas melewati jalan depan TKP, Sdr. Eko mengatakan “coba muter lagi”, setelah itu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah warga samping Mushola Al-Qolifah, kemudian Sdr. Eko turun dan berjalan dari tempat tersebut ke halaman Mushola Al-Qolifah, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi keadaan diseputaran TKP kemudian jarak waktu 10 menit Terdakwa melihat Sdr. Eko sudah mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 sampai ditempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa sepeda motor ambilan tersebut Terdakwa step sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji kerumah saudara AMRI, kemudian sepeda motor tersebut kami jual kepada Amri dengan harga Rp.3.000.000,-, setelah itu Terdakwa pulang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol tersebut dari Talang Gunung sampai Banjar Agung, lalu setelah sampai dirumah adik Terdakwa Suwandi, kami langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor ambilan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan Sdr. Eko mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan uang sebesar Rp.200.000 digunakan untuk operasional yaitu membeli bensin,rokok makan dan minum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Saksi Atim Suroso mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriyanto dan Sdr. Taufik (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Atim Suroso tanpa izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Eko telah mengambil sepeda motor di halaman parkir Mushola Al-Qolifah Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 18.15 Wib.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Eko ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 dan Selain barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat namun untuk datang ke TKP tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol milik adik Terdakwa an. Suwandi.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Eko dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Velg warna kuning tanpa no.pol, dan kami berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang, lalu setelah sampai di TKP tersebut kami mondar-mandir dijalan depan TKP, lalu Sdr. Eko turun sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa dan mengawasi keadaan di seputaran TKP dan peran Sdr. Eko adalah setelah Sdr. Eko turun, ia langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA438681 tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu oleh Sdr. Eko sampai jalan tempat Terdakwa menunggu, setelah itu sepeda motor tersebut dari jalan depan TKP Terdakwa step/dorong sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko merencanakan untuk mengambil sepeda motor lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah adik Terdakwa an. Suwandi di Kp.Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab.Tulang Bawang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol, kemudian ketika diperjalanan Sdr. Eko mengarahkan Terdakwa ke arah TKP yaitu Kp.Warga Makmur Jaya, Rt 002 Rw 004, Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, lalu pada saat kami melintas melewati jalan depan TKP, Sdr. Eko mengatakan “coba muter lagi”, setelah itu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah warga samping Mushola Al-Qolifah, kemudian Sdr. Eko turun dan berjalan dari tempat tersebut ke halaman Mushola Al-Qolifah, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami bawa sambil mengawasi keadaan diseputaran TKP kemudian jarak waktu 10 menit Terdakwa melihat Sdr. Eko sudah mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386 sampai ditempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa sepeda motor diambil tersebut Terdakwa step sejauh kurang lebih 500 meter ke arah Jalan Lintas Timur, kemudian setelah sampai di dekat SD, kami berhenti lalu Sdr. Eko memutuskan kabel kontak kemudian menyambungkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kembali kabel kontak tersebut, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Talang Gunung, Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji kerumah saudara AMRI, kemudian sepeda motor tersebut kami jual kepada Amri dengan harga Rp.3.000.000,-, setelah itu Terdakwa pulang dengan membonceng Sdr. Eko menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Ungu dengan Velg warna kuning tanpa no.pol tersebut dari Talang Gunung sampai Banjar Agung, lalu setelah sampai dirumah adik Terdakwa Suwandi, kami langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor ambilan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan Sdr. Eko mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- dan uang sebesar Rp.200.000 digunakan untuk operasional yaitu membeli bensin, rokok makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti dalam mewujudkan perbuatannya Terdakwa dan Sdr. Eko memiliki tugas dan peran masing-masing sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan status penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386, STNK an.SUPII
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda tersebut
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681.
- 4) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk CRUN.
- 5) 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merk ROBOT.

merupakan barang milik Saksi Atim Suroso dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga dikembalikan kepada Saksi Atim Suroso;

- 6) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA REVO, tanpa No.Pol, warna ungu, No.Rangka:MH1JBC21X9K092459, No.Mesin: 6499475 F
- 7) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk HONDA.

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk Negara;

- 8) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat pudar.

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Atim Suroso;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Kurniawan Alias Hartono Alias Tono Alias Iwan Bin Mat Zen (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah No.pol: BE 4469 TR, Nomor Rangka: MH31PA002EK438624, Nomor Mesin: 1PA4386, STNK an.SUPII
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda tersebut
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna merah, Th.2014, No.Pol: BE 4469 TR, No.Rangka: MH31PA002EK438624, No.Mesin: 1PA438681.
 - 4) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk CRUN.
 - 5) 1 (satu) buah Flashdisk 4GB merk ROBOT.

Dikembalikan kepada Saksi Atim Suroso;

- 6) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA REVO, tanpa No.Pol, warna ungu, No.Rangka:MH1JBC21X9K092459, No.Mesin: 6499475 F
- 7) 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merk HONDA.

Dirampas untuk Negara;

- 8) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna coklat pudar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.